



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUS BIN ALAMSYAH**
2. Tempat lahir : Mon Ara
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AGUS BIN ALAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat 1 ke 5 KuHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AGUS BIN ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah dijalankan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah jaket motif loreng;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AGUS BIN ALAMSYAH** pada hari Senin 11 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Muhammad Hasan Gampong Sukadamai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan melawan hak untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke tempat barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AGUS BIN ALAMSYAH** sebelumnya sedang berjalan jalan dan kemudian melintas di depan Aulet wicis yang berada di Jln Mr Muhammad Hasan Gampong Sukadamai Kecamatan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Bata Kota Banda Aceh, Terdakwa kemudian melihat kedalam Outlet dan tidak ada seorang pun di dalamnya sehingga Terdakwa kemudian menggeser kaca depan outlet kesamping yang mengakibatkan kaca depan pecah dan rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam outlet dan mengambil 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah hand blender, 1 (satu) buah lospeker, BCM, 1 (satu) buah Wufi Orbit Telkomsel, 1 (satu) unit kompor gas Portabel, 1 (satu) BoX perkakas serta Pisau dan sendok kemudian Terdakwa keluar dari kaca yang telah Terdakwa geser dan rusak sambil membawa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut.

Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian Polsek Lhueng Bata pada tanggal 16 Maret 2024.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD RIDWAN BIN JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Toko Outlet Wicis yang terletak di jalan Mr Moh Hasan Desa Suka Damai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Saksi telah kehilangan barang-barang keperluan jualan milik Saksi berupa 2 (dua) unit blender, 1 (satu) unit hand blender, 1 (satu) unit speaker BMC, 1 (satu) unit mesin edisi gofood, 1 (satu) unit mesin stabilizer kulkas, 1 (satu) unit WIFI orbit telkomsel, 1 (satu) unit kompor gas portabel, 1 (satu) box alat perkakas, serta pisau dan sendok yang ada di dalam toko/outlet tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kehilangan tersebut setelah diberitahukan oleh pegawai/karyawan Saksi sekira pukul 11.00 WIB pada saat pegawai Saksi membuka Toko/outlet untuk persiapan jualan dan melihat barang-barang di dalam toko/outlet sudah berantakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan barang-barang milik Saksi tersebut hilang namun setelah Saksi melakukan pengecekan pada CCTV yang ada di dalam toko/outlet, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toko/outlet pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 10.30 WIB dengan cara membuka jendela sliding tempat jualan dan memanjat masuk melalui jendela tersebut dan setiba di dalam, Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna



tersedia di dalam toko/outlet tersebut serta kemudian mengeluarkannya melalui jendela yang telah terbuka sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban **Muhammad Ridwan** selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi Korban **Muhammad Ridwan** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **SHIFA ANASYA BINTI RAHMAD SYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.30 wib bertempat di toko/outlet Wicis yang terletak di jalan Mr Moh Hasan Desa Suka Damai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Saksi Korban **Muhammad Ridwan** telah kehilangan barang-barang keperluan jualan milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** berupa 2 (dua) unit blender, 1 (satu) unit hand blender, 1 (satu) unit speaker BMC, 1 (satu) unit mesin edisi gofood, 1 (satu) unit mesin stabilizer kulkas, 1 (satu) unit WIFI orbit telkomsel, 1 (satu) unit kompor gas portabel, 1 (satu) box alat perkakas, serta pisau dan sendok yang ada di dalam toko/outlet tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kehilangan tersebut sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi membuka Toko/outlet untuk persiapan jualan dan melihat barang-barang di dalam toko/outlet sudah berantakan;
- Bahwa setelah Saksi ikut melakukan pengecekan pada CCTV yang ada di dalam toko/outlet, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toko/outlet pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 10.30 WIB dengan cara membuka jendela sliding tempat jualan dan memanjat masuk melalui jendela tersebut dan setiba di dalam, Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang tersedia di dalam toko/outlet tersebut serta kemudian mengeluarkannya melalui jendela yang telah terbuka sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban **Muhammad Ridwan** selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi **Muhammad Ridwan** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polresta Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di toko/outlet Wicis yang terletak di Jalan Mr Moh Hasan Desa Suka Damai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** berupa 2 (dua) unit blender, 1 (satu) unit hand blender, 1 (satu) unit speaker BMC, 1 (satu) unit mesin edisi goofood, 1 (satu) unit mesin stabilizer kulkas, 1 (satu) unit WIFI orbit telkomsel, 1 (satu) unit kompor gas portabel, 1 (satu) box alat perkakas, serta pisau dan sendok yang ada di dalam toko/outlet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko/outlet Wicis milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** tersebut dengan cara Terdakwa membuka jendela sliding tempat jualan dan memanjat masuk melalui jendela tersebut dan setiba di dalam, Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang tersedia di dalam toko/outlet tersebut serta kemudian mengeluarkannya melalui jendela yang telah terbuka sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di toko/outlet Wicis milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** tersebut untuk Terdakwa jualan kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut sudah berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit blender, 1 (satu) unit hand blender, 1 (satu) unit speaker BMC, 1 (satu) unit mesin edisi goofood, 1 (satu) unit mesin stabilizer kulkas, 1 (satu) unit WIFI orbit telkomsel, 1 (satu) unit kompor gas portabel, 1 (satu) box alat perkakas, serta pisau dan sendok tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban **Muhammad Ridwan** selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada saat masih berusia kategori Anak sudah pernah dipidana karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah jaket motif loreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polresta Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di toko/outlet Wicis yang terletak di Jalan Mr Moh Hasan Desa Suka Damai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** berupa 2 (dua) unit blender, 1 (satu) unit hand blender, 1 (satu) unit speaker BMC, 1 (satu) unit mesin edisi gofood, 1 (satu) unit mesin stabilizer kulkas, 1 (satu) unit WIFI orbit telkomsel, 1 (satu) unit kompor gas portabel, 1 (satu) box alat perkakas, serta pisau dan sendok yang ada di dalam toko/outlet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko/outlet Wicis milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** tersebut dengan cara Terdakwa membuka jendela sliding tempat jualan dan memanjat masuk melalui jendela tersebut dan setiba di dalam, Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang tersedia di dalam toko/outlet tersebut serta kemudian mengeluarkannya melalui jendela yang telah terbuka sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di toko/outlet Wicis milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut sudah berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit blender, 1 (satu) unit hand blender, 1 (satu) unit speaker BMC, 1 (satu) unit mesin edisi gofood, 1 (satu) unit mesin stabilizer kulkas, 1 (satu) unit WIFI

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orbit telkomsel, 1 (satu) unit kompor gas portabel, 1 (satu) box alat perkakas, serta pisau dan sendok tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban **Muhammad Ridwan** selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi Korban **Muhammad Ridwan** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur Yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MUHAMMAD AGUS BIN ALAMSYAH**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AGUS BIN ALAMSYAH** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polresta Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di toko/outlet Wicis yang terletak di Jalan Mr Moh Hasan Desa Suka Damai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** berupa 2 (dua) unit blender, 1 (satu) unit hand blender, 1 (satu) unit speaker BMC, 1 (satu) unit mesin edisi gofood, 1 (satu) unit mesin stabilizer kulkas, 1 (satu) unit WIFI orbit telkomsel, 1 (satu) unit kompor gas portabel, 1 (satu) box alat perkakas, serta pisau dan sendok yang ada di dalam toko/outlet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko/outlet Wicis milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** tersebut dengan cara Terdakwa membuka jendela sliding tempat jualan dan memanjat masuk melalui jendela tersebut dan setiba di dalam, Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang tersedia di dalam toko/outlet tersebut serta kemudian mengeluarkannya melalui jendela yang telah terbuka sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di toko/outlet Wicis milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit blender, 1 (satu) unit hand blender, 1 (satu) unit speaker BMC, 1 (satu) unit mesin edisi gofood, 1 (satu) unit mesin stabilizer kulkas, 1 (satu) unit WIFI orbit telkomsel, 1 (satu) unit kompor gas portabel, 1 (satu) box alat perkakas, serta pisau dan sendok tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban **Muhammad**

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan selaku pemiliknya yang sah. Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, Saksi Korban **Muhammad Ridwan** mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko/outlet Wicis milik Saksi Korban **Muhammad Ridwan** tersebut dengan cara Terdakwa membuka jendela sliding tempat jualan dan memanjat masuk melalui jendela tersebut dan setiba di dalam, Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang tersedia di dalam toko/outlet tersebut serta kemudian mengeluarkannya melalui jendela yang telah terbuka sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV dan 1 (satu) buah jaket motif loreng merupakan barang bukti merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana pada saat usia Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Agus Bin Alamsyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah jaket motif loreng;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, **Arnaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustabsyirah, S.H., M.H.**, dan **Tuty Anggrainy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusnidar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Zulkarnaen, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Arnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Yusnidar, S.H.